



BUPATI WAJO
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAJO,

- Menimbang :
- a. bahwa anggaran pendapatan dan belanja daerah merupakan wujud pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan setiap tahun dan dilaksanakan secara transparan, akuntabel dan partisipatif;
 - b. bahwa peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang diajukan merupakan perwujudan dari perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 yang dijabarkan ke dalam perubahan kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - c. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan penganggaran berdasarkan kondisi sebagaimana diatur dalam Pasal 316 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu dilakukan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2023;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAJO

dan

BUPATI WAJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wajo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Wajo.
4. Dewan Perwakilan dan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun dihitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan bupati.
7. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2023 semula sebesar Rp1.475.086.998.629,00 (satu triliun empat ratus tujuh puluh lima miliar delapan puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus dua puluh

sembilan rupiah) bertambah sebesar Rp144.775.277.016,00 (seratus empat puluh empat miliar tujuh ratus tujuh puluh lima juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu enam belas rupiah) sehingga menjadi Rp1.619.862.275.645,00 (satu triliun enam ratus sembilan belas miliar delapan ratus enam puluh dua juta dua ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus empat puluh lima rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah

1. Semula Rp1.468.273.921.764,00
2. Bertambah Rp31.292.758.462,00

Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan Rp1.499.566.680.226,00

b. Belanja Daerah

1. Semula Rp1.439.039.074.101,00
2. Bertambah Rp144.775.277.016,00

Jumlah belanja daerah setelah perubahan Rp1.583.814.351.117,00

c. Pembiayaan Daerah

1. Penerimaan pembiayaan

- a) Semula Rp6.813.076.865,00
- b) Bertambah Rp113.482.518.554,00

Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp120.295.595.419,00

2. Pengeluaran pembiayaan

- a) Semula Rp36.047.924.528,00

Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp36.047.924.528,00

Jumlah pembiayaan netto setelah perubahan Rp84.247.670.891,00

Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah Perubahan Rp0,00

Pasal 3

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersumber dari:

a. Pendapatan asli daerah

1. Semula Rp174.854.051.764,00
 2. Bertambah Rp327.741.000,00
- Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan
Rp 175.181.792.764,00
- b. Pendapatan transfer
 1. Semula Rp1.290.568.293.000,00
 2. Bertambah Rp31.057.017.462,00

Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan
Rp1.321.625.310.462,00
 - c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah
 1. Semula Rp2.851.577.000,00
 2. Berkurang Rp(92.000.000,00)

Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah
perubahan Rp2.759.577.000,00

Pasal 4

- (1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 huruf a bersumber dari:
 - a. Pajak Daerah;
 1. Semula Rp45.256.500.000,00
 2. Bertambah Rp5.842.000.000,00

Jumlah pajak daerah setelah perubahan
Rp51.098.500.000,00
 - b. Retribusi Daerah;
 1. Semula Rp20.000.922.364,00
 2. Berkurang Rp(1.064.259.000,00)

Jumlah retribusi daerah setelah perubahan
Rp18.936.663.364,00
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang
dipisahkan;
 1. Semula Rp20.000.000.000,00

Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang
dipisahkan setelah perubahan
Rp20.000.000.000,00
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
 1. Semula Rp89.596.629.400,00
 2. Berkurang Rp(4.450.000.000,00)

Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan Rp85.146.629.400,00

(2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:

a. Transfer pemerintah pusat

1. Semula Rp1.216.228.293.000,00
2. Bertambah Rp 12.252.161.851,00

Jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan Rp1.228.480.454.851,00

b. Transfer antar daerah

1. Semula Rp74.340.000.000,00
2. Bertambah Rp18.804.855.611,00

Jumlah transfer antar daerah Setelah perubahan Rp93.144.855.611,00

(3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:

a. Pendapatan hibah

1. Semula Rp2.851.577.000,00
2. Berkurang Rp(92.000.000,00)

Jumlah pendapatan hibah setelah perubahan Rp2.759.577.000,00

Pasal 5

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a. Belanja operasi

1. Semula Rp1.050.089.641.785,00
2. Bertambah Rp43.131.881.749,00

Jumlah belanja operasional setelah perubahan Rp1.093.221.523.534,00

b. Belanja Modal

1. Semula Rp184.837.480.980,00
2. Bertambah Rp97.460.403.667,00

Jumlah belanja modal setelah perubahan Rp 282.297.884.647,00

c. Belanja tidak terduga

1. Semula Rp7.400.000.000,00

2. Berkurang Rp(1.026.680.400,00)

Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan
Rp6.373.319.600,00

d. Belanja Transfer

1. Semula Rp196.711.951.336,00

2. Bertambah Rp5.209.672.000,00

Jumlah belanja transfer setelah perubahan
Rp201.921.623.336,00

Pasal 6

(1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
huruf a, terdiri atas:

a. Belanja pegawai

1. Semula Rp667.850.185.936,00

2. Berkurang Rp(31.954.686.919,00)

Jumlah belanja pegawai setelah perubahan
Rp635.895.499.017,00

b. Belanja barang dan jasa

1. Semula Rp336.048.224.129,00

2. Bertambah Rp51.208.256.470,00

Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan
Rp387.256.480.599,00

c. Belanja bunga

1. Semula Rp2.182.305.743,00

Jumlah belanja bunga setelah perubahan
Rp2.182.305.743,00

d. Belanja subsidi

1. Semula Rp0,00

2. Bertambah Rp500.000.000,00

Jumlah belanja subsidi setelah perubahan
Rp500.000.000,00

e. Belanja hibah

1. Semula Rp43.561.538.977,00

2. Berkurang Rp(22.390.699.198,00)

Jumlah belanja hibah setelah perubahan
Rp 65.952.238.175,00

f. Belanja bantuan sosial

1. Semula Rp447.387.000,00
2. Bertambah Rp987.613.000,00

Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan
Rp1.435.000.000,00

(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:

a. Belanja modal tanah

1. Semula Rp788.000.000,00
2. Bertambah Rp3.909.430.000,00

Jumlah belanja modal tanah setelah perubahan
Rp4.697.430.000,00

b. Belanja modal peralatan dan mesin

1. Semula Rp22.421.737.839,00
2. Bertambah Rp12.382.892.659,00

Jumlah belanja modal peralatan dan mesin setelah
perubahan Rp34.804.630.498,00

c. Belanja modal bangunan dan gedung

1. Semula Rp46.235.271.477,00
2. Bertambah Rp30.682.032.894,00

Jumlah belanja modal bangunan dan Gedung
setelah perubahan Rp 76.917.304.371,00

d. Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi

1. Semula Rp110.410.655.354,00
2. Bertambah Rp50.444.770.848,00

Jumlah belanja modal jalan, jaringan dan irigasi
setelah perubahan Rp160.855.426.202,00

e. Belanja modal asset tetap lainnya

1. Semula Rp4.981.816.310,00
2. Berkurang Rp(57.722.734,00)

Jumlah belanja modal asset tetap lainnya setelah
perubahan Rp4.924.093.576,00

f. Belanja modal asset lainnya

1. Semula Rp0,00
2. Bertambah Rp99.000.000,00

Jumlah belanja modal asset tidak berwujud setelah
perubahan Rp99.000.000,00

(3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu:

a. Semula Rp7.400.000.000,00

b. Berkurang Rp(1.026.680.400,00)

Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan
Rp6.373.319.600,00

(4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:

a. Belanja bagi hasil

1. Semula Rp6.484.850.436,00

Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan
Rp6.484.850.436,00

b. Belanja bantuan keuangan

1. Semula Rp190.227.100.900,00

2. Bertambah Rp5.209.672.000,00

Jumlah belanja bantuan keuangan setelah
perubahan Rp195.436.772.900,00

Pasal 7

Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a. Penerimaan Pembiayaan

1. Semula Rp6.813.076.865,00

2. Bertambah Rp113.482.518.554,00

Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan
Rp120.295.595.419,00

b. Pengeluaran pembiayaan

1. Semula Rp36.047.924.528,00

Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan
Rp 6.047.924.528,00

Pasal 8

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:

a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun
sebelumnya

1. Semula Rp6.813.076.865,00
2. Bertambah Rp113.482.518.554,00

Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun
sebelumnya setelah perubahan
Rp120.295.595.419,00

(2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas:

a. Penyertaan modal daerah

1. Semula Rp6.500.000.000,00

Jumlah penyertaan modal daerah Setelah
perubahan Rp6.500.000.000,00

b. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo

1. Semula Rp29.547.924.528,00

Jumlah pembayaran cicilan pokok utang yang
jatuh tempo setelah perubahan
Rp29.547.924.528,00

Pasal 9

(1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan
mendesak Pemerintah Daerah dapat melakukan
pengeluaran melebihi yang belum tersedia
anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu
yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini.

(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:

- a. bencana alam, bencana nonalam, bencana sosial
dan/atau kejadian luar biasa;
- b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan;
dan/atau
- c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat
mengganggu kegiatan pelayanan publik.

(3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) meliputi:

- a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar
masyarakat yang anggarannya belum tersedia
dalam tahun anggaran berjalan;

- b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
- c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
- d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 10

- (1) Uraian lebih lanjut mengenai APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
 - b. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang diklasifikasi menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
 - c. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis;
 - d. Lampiran IV Rekapitulasi perubahan belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan beserta hasil dan sub kegiatan beserta keluaran;
 - e. Lampiran V Rekapitulasi perubahan belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintah

- daerah dan fungsi dalam rangka pengelolaan keuangan Negara;
- f. Lampiran VI Rekapitulasi perubahan belanja untuk pemenuhan SPM;
 - g. Lampiran VII Sinkronisasi program pada RPJMD dengan perubahan APBD;
 - h. Lampiran VIII Sinkronisasi program, kegiatan dan sub kegiatan pada perubahan RKPD dan perubahan PPAS dengan perubahan APBD;
 - i. Lampiran IX Sinkronisasi program prioritas nasional dengan program prioritas daerah
 - j. Lampiran X Daftar perubahan jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
 - k. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah;
 - l. Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal (Investasi Daerah);
 - m. Lampiran XIII Daftar Mutasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
 - n. Lampiran XIV Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;
 - o. Lampiran XV Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali;
 - p. Lampiran XVI Daftar Dana Cadangan;
 - q. Lampiran XVII Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 11

Ketentuan mengenai Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wajo.

Ditetapkan di Sengkang
pada tanggal 11 Oktober 2023
BUPATI WAJO,

Ttd

AMRAN MAHMUD

Diundangkan di Sengkang
pada tanggal 11 Oktober 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAJO,

Ttd

ARMAYANI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAJO TAHUN 2023 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kab. Wajo
Kepala Bagian Hukum,



AEN
A. Elwira Fajarwati P. S.H
Nip. 19840118 200604 2 010